



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Herman Fermansyah, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Semarang/18-02-1965, Umur: 56 Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat di: Bangirejo TR. II/556 RT. 045 RW. 012, Karangwaru, Tegalorejo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD VLADIMIR ALLENDRA SAHID, S.H. dan ALI JABBAR, S.H.I., M.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**VBF Law Firm**" yang beralamat di Jalan Wates KM. 3 Sonopakis Lor No. 344 RT.06 DK IX, Kelurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ketua Koperasi Danatama Syari'ah Cabang Yogyakarta, beralamat di Jln. Magelang KM 3, Nomor 51 A Kricak, Kapanewon Tegalorejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT telah meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017;
2. Bahwa PENGGUGAT memberikan uang tersebut terhadap TERGUGAT pada tanggal 20 Maret 2017 di setor tunai atas nama Herman Fermansyah di Bank CIMB Niaga Yogyakarta ke Nomor Rekening 4200100879008 Bank CIMB Niaga Cabang Kepala Gading atas nama Koperasi Danatama Syariah;
3. Bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut, telah diperlihatkan dan terdaftar (*gewaarmerkt*) dengan Nomor: 002/DAFT/EM/III/2017 oleh Endang Murniati, Sarjana Hukum, Notaris di Kab. Sleman Yogyakarta tertanggal 21 Maret 2017;
4. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, PENGGUGAT mendapat margin setara/keuntungan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) atau sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disetiap bulannya selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa atas hutang tersebut, TERGUGAT berjanji akan membayar terhadap PENGGUGAT selambat-lambatnya tanggal 20 Maret 2018;
6. Bahwa PENGGUGAT telah menerima keuntungan sebanyak 10 (sepuluh) bulan atau sebesar Rp.150.904.121 (seratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan sisanya yang belum dilunasi sebanyak 2 (dua) bulan atau sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, TERGUGAT menyerahkan sertifikat hak milik (*sh*m) tanah dan bangunan sebagai jaminan hutang, yaitu;
 - a. Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 3758 atas nama R.W.Budiwinoto, luas \pm 265 m² (dua ratus enam lima meter persegi) yang terletak di Desa Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat	: Jalan Kampung
Timur	: Pekarangan/ P490
Utara	: Jalan Kampung
Selatan	: Pekarangan/P301
 - b. Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 662 atas nama Eni Ulfah Handayani, \pm luas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Ngipik Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat	: Muhadi
Timur	: Diyo
Utara	: Dahroni

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan

c. Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 00875 atas nama Purwanto, luas \pm 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Pekarangan

Timur : Jalan

Utara : Pekarangan

Selatan : Jalan

d. Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 4182 atas nama Muhammad Rifqi, luas \pm 1157 m² (seribu seratus lima tuju meter persegi) yang terletak di Desa Sumbersari, Kec.Moyudan, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Jalan

Timur : Jalan

Utara : Sawah

Selatan : Sawah

8. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 dan tanggal 25 September 2021, PENGUGAT telah melayangkan somasi (teguran keras) sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis untuk melunasi kewajibannya;

9. Bahwa akibat dari itu PENGUGAT, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan margin/keuntungan selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah);

10. Bahwa karena sudah ada tanda-tanda, TERGUGAT akan mengalihkan hartanya, maka PENGUGAT mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik TERGUGAT berupa:

a. Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 3758 atas nama R.W.Budiwinoto, luas \pm 265 m² (dua ratus enam lima meter persegi) yang terletak di Desa Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Jalan Kampung

Timur : Pekarangan/ P490

Utara : Jalan Kampung

Selatan : Pekarangan/P301

b. Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 662 atas nama Eni Ulfah Handayani, \pm luas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Ngipik

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Muhadi
Timur : Diyo
Utara : Dahroni
Selatan : Jalan

c. Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 00875 atas nama Purwanto, luas ± 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Pekarangan
Timur : Jalan
Utara : Pekarangan
Selatan : Jalan

d. Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 4182 atas nama Muhammad Rifqi, luas ± 1157 m² (seribu seratus lima tuju meter persegi) yang terletak di Desa Sumbersari, Kec. Moyudan, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Jalan
Timur : Jalan
Utara : Sawah
Selatan : Sawah

11. Bahwa PENGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari TERGUGAT (*iut voerbaar bij voorraad*);

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Pengugat mohon untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pengugat mohon kepada Ketuan Pengadilan Negeri Yogyakarta agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergaugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan margin/keuntungan selama 2 (dua) bulan sebesar

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik TERGUGAT berupa:

a. Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 3758 atas nama R.W.Budiwinoto, luas \pm 265 m² (dua ratus enam lima meter persegi) yang terletak di Desa Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Jalan Kampung
Timur : Pekarangan/ P490
Utara : Jalan Kampung
Selatan : Pekarangan/P301

b. Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 662 atas nama Eni Ulfah Handayani, \pm luas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Ngipik Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Muhadi
Timur : Diyo
Utara : Dahroni
Selatan : Jalan

c. Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 00875 atas nama Purwanto, luas \pm 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Pekarangan
Timur : Jalan
Utara : Pekarangan
Selatan : Jalan

d. Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 4182 atas nama Muhammad Rifqi, luas \pm 1157 m² (seribu seratus lima tuju meter persegi) yang terletak di Desa Sumbersari, Kec.Moyudan, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Jalan
Timur : Jalan
Utara : Sawah
Selatan : Sawah

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dari TERGUGAT (*iut voerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2021 untuk sidang tanggal 16 November 2022, tanggal 17 November 2021 untuk sidang tanggal 23 November 2022, Berita Acara Panggilan sidang kepada Tergugat secara tempelan tanggal 7 Desember 2021 untuk sidang tanggal 21 Desember 2021 dan Berita Acara Panggilan sidang kepada Tergugat secara tempelan tanggal 22 Desember 2021 untuk sidang tanggal 25 Januari 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan dengan demikian proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat HERMAN FERMANSYAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopy dari asli Surat Pengakuan Hutang, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan Nomor 3758 atas nama R.W Budiwinoto, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopy dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan Nomor 662 atas nama Eni Ulfah Handayani, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopy dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan Nomor 00875 atas nama Purwanto, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopy dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan Nomor 4182 atas nama Muhammad Rifqi, selanjutnya diberi tanda..... P-6;
7. Fotokopy dari asli tanda bukti transfer dari TGS Koperasi Arta Mulia atas nama Herman Fermansyah ke nomor rekening4200100879008 atas nama Koperasi Danatama Syari'ah, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopy dari asli Surat Somasi ke satu, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopy dari asli Surat Somasi kedua, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopy dari asli Surat Pengantar dari Kelurahan Kricak yang menerangkan bahwa Koperasi Danatama Syariah sudah tutup sejak tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;

Bahwa bukti tertulis berupa fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI Ir. TRIONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan tahu dengan Tergugat, antara Saksi dengan para pihak tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016 karena Saksi sering membeli produk milik Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat tentang perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Pak Iyuk Wahyudi, Ketua Koperasi Danatama Syariah Cabang Yogyakarta, dimana Pak Iyuk sebagai pihak pertama, telah meminjam uang kepada Penggugat sebagai pihak kedua, sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan akan diberi bunga sebesar satu setengah persen per bulan selama satu tahun;
- Bahwa Kantor Koperasi Danatama Syariah Cabang Yogyakarta tersebut terletak di Jalan Magelang KM 8, berdampingan dengan tempat Penggugat namun sejak tahun 2018 kantor koperasi tersebut sudah tutup/sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi Koperasi Danatama Syariah tersebut saat ini;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 Saksi membenarkan, bukti P-2 adalah Surat Pengakuan Hutang, bukti P-3, P-4, P-5, P-6 adalah Sertifikat yang dijaminkan oleh Pak Iyuk serta bukti P-7 adalah bukti transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari TGS Koperasi Arta Mulia atas nama Herman Fermansyah kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menerima keuntungan yang dijanjikan Tergugat;;
- Bahwa setahu Saksi belum ada pembayaran pinjaman dari Iyuk Wahyudi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi asli dari sertifikat atas tanah jaminan tersebut ada pada Penggugat;

2. SAKSI SODIKIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tahu terhadap Tergugat, antara Saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, karena Saksi punya usaha kecil, dan sering membeli alat di toko milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha jual beli barang – barang teknik;
- Bahwa setahu Saksi, perkara ini adalah mengenai hutang piutang antara Iyuk Wahyudi dengan Penggugat;
- Bahwa Iyuk Wahyudi adalah Ketua Koperasi Danatama Yogyakarta.

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu adanya perjanjian antara Penggugat dan Iyuk Wahyudi tersebut karena diceritakan oleh Penggugat sekira tahun 2018 di toko Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca perjanjian hutang piutang tersebut;
- Bahwa menurut perjanjian tersebut Penggugat meminjamkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan bunga sebesar satu setengah persen per bulan, dan jangka waktu hutang adalah selama 1 (satu) tahun, dan dalam hutang piutang tersebut ada jaminan berupa sertifikat tanah yang diberikan oleh Iyuk Wahyudi;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat belum ada hutang Iyuk Wahyudi yang dibayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan fotokopi sertipikat tanah jaminan tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 Saksi membenarkan, bukti P-2 adalah Surat Pengakuan Hutang, bukti P-3, P-4, P-5, P-6 adalah Sertifikat yang dijaminkan oleh Pak Iyuk serta bukti P-7 adalah bukti transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari TGS Koperasi Arta Mulia atas nama Herman Fermansyah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 Maret 2017 yang telah diperlihatkan dan terdaftar (gewaarmerkt) dengan Nomor: 002/DAFT/EM/III/2017 oleh Endang Murniati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sleman sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan margin/keuntungan sebesar 1,5 persen setiap bulannya yang berlaku selama satu tahun sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai jaminan atas hutang tersebut, Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3758 atas nama R.W. Budiwinoto, luas 265 M2 yang terletak di desa Pakuncen, kecamatan Wirobrajan, kota Yogyakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor 662 atas nama Eni Ulfah Handayani, luas 805 m2 yang terletak di desa Ngipik, kecamatan Pringsurat, kabupaten Temanggung, Sertifikat Hak Milik Nomor 00875 atas nama Purwanto luas 380 M2 yang terletak di desa Segoroyoso, kecamatan Pleret, kabupaten Bantul, Sertifikat Hak Milik Nomor 4282 atas nama Muhammad Rifqi, luas 1157 M2 yang terletak di desa Sumbersari, kecamatan Moyudan, kabupaten Sleman;

Bahwa atas hutang tersebut Penggugat telah menerima keuntungan sebanyak 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp 150.904.121 (seratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan sisanya belum dilunasi sebanyak 2 (dua) bulan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2021 dan tanggal 25 September 2021 untuk melunasi kewajibannya;

Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak melunasi kewajibannya, yang mana akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dengan perincian Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk utang pokok dan untuk margin/keuntungan sebanyak 2 (dua) bulan yang belum dibayar dengan jumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ir Triono dan Sodikin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara ini, Penggugat telah menarik sebagai pihak Tergugat adalah Ketua Koperasi Danatama Syari'ah Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jln. Magelang KM. 3 Nomor 51 A, Kricak, Kapanewon Tegalrejo, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 21 Maret 2017 antara Iyuk Wahyudi yang bertindak selaku Ketua Koperasi Danatama Syariah sebagai pihak pertama dan Herman

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fermansyah sebagai pihak kedua, menunjukkan bahwa yang bertindak sebagai pihak pertama adalah **Koperasi Danatama Syariah** yang diwakili oleh Ketuanya;

Menimbang, bahwa sebagai lembaga keuangan syariah maka dalam operasi usahanya mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah islamiah /Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain:

- a. bank syari'ah
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. asuransi syari'ah
- d. reasuransi syari'ah
- e. reksa dana syari'ah
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. sekuritas syari'ah
- h. pembiayaan syari'ah
- i. pegadaian syari'ah
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- dan
- k. Bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka oleh karena pihak Tergugat merupakan lembaga keuangan syariah maka apabila terjadi perselisihan termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara a quo oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek* maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan verstek;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022, oleh kami Sri Ari Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H., dan Mahaputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal 3 November 2021 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H.

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3.....Bi	:	Rp 21.000,00;
aya Penggandaan.....	:	
4.....P	:	Rp400.000,00;
anggihan	:	
5.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
6.....Ju	:	Rp 50.000,00;
ru Sumpah.....	:	
7.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
8.....	:	Rp 10.000,00;
Redaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp 616.000,00;
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		